

Peran Panel dan Appellate Body dalam Penyelesaian Sengketa di WTO

Terisa Methania¹, Ratna Gayatri Putri², Rina Nurjanah³, Rafi Dhias Syauqi⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
terisa.methania.hidayat@gmail.com¹, ratnagayatriputrii@gmail.com²,
rinanurjanah1223@gmail.com³, rafidhiasyauqi19@gmail.com⁴

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the role of panels and the Appellate Body in resolving disputes at the WTO. The research method used in this paper is a research method with a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The dispute resolution mechanism in the WTO involves five main stages. The first stage is consultation, where the disputing countries try to resolve the problem directly. The second stage includes settlement efforts through good services, conciliation and mediation. The third stage is the establishment of a panel, where independent experts examine the dispute and prepare a report. The fourth stage is the appeals process, where the appeals body reviews the panel's decision if there is an appeal. The final stage is the implementation of the decisions and recommendations issued. The panel is formed within approximately 90 days of the application, consisting of independent experts selected by the DSB. The panel works based on the Terms of Reference (ToR) which regulate the procedures for resolving disputes and is tasked with carrying out an objective assessment of the problems faced, assisting the DSB in making recommendations. If consultations fail, the aggrieved country can request the formation of a panel from the Dispute Settlement Body (DSB). If the panel fails to reach a solution, they must submit a written report to the DSB. This process ensures dispute resolution within a certain time period to ensure legal certainty. In addition, there is an appeal mechanism through the Appellate Body which consists of seven international trade law experts. The appeal process must be completed within 90 days, and the Appellate Body report is final and must be adopted by the DSB.

Keywords: panel role, appellate body, WTO

ABSTRAK

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui Peran Panel Dan Appellate Body Dalam Penyelesaian Sengketa Di WTO. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatanyuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO melibatkan lima tahapan utama. Tahapan pertama adalah konsultasi, di mana negara-negara yang bersengketa berupaya menyelesaikan masalah secara langsung. Tahap kedua meliputi upaya penyelesaian melalui jasa baik, konsiliasi, dan mediasi. Tahapan ketiga adalah pendirian panel, di mana pakar independen memeriksa sengketa dan menyusun laporan. Tahap keempat adalah proses banding, di mana badan banding meninjau keputusan panel apabila ada bandingan. Tahap terakhir adalah implementasi dari keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan Panel dibentuk dalam waktu sekitar 90 hari setelah permohonan, terdiri dari para ahli independen yang dipilih oleh DSB. Panel bekerja berdasarkan Term of Reference (ToR) yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa dan bertugas melakukan penilaian objektif atas masalah yang dihadapi, membantu DSB dalam membuat rekomendasi. Jika konsultasi gagal, negara yang dirugikan dapat meminta pembentukan panel kepada Dispute Settlement Body (DSB). Jika panel gagal mencapai solusi, mereka harus menyerahkan laporan tertulis kepada DSB. Proses

ini memastikan penyelesaian sengketa dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, ada mekanisme banding melalui Appellate Body yang terdiri dari tujuh ahli hukum perdagangan internasional. Proses banding harus diselesaikan dalam 90 hari, dan laporan Appellate Body bersifat final serta wajib diadopsi oleh DSB.

Kata kunci: peran panel, appellate body, WTO

PENDAHULUAN

Praktik perdagangan internasional saat ini berkembang dengan cepat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan nasional suatu negara menjadi semakin kompleks dan tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, perdagangan internasional diperlukan agar negara-negara dapat melakukan kegiatan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan nasional masing-masing. Dengan demikian, perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk berbagi sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup warganya.

Hukum perdagangan internasional memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur perdagangan antarnegara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan menjaga agar hubungan perdagangan berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak. Namun, dalam kenyataannya, kompleksitas hubungan perdagangan internasional sering menghasilkan masalah yang dapat berujung pada timbulnya sengketa perdagangan. Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional harus tetap dinamis dan adaptif untuk menghadapi tantangan tersebut dan memastikan perdagangan berjalan dengan lancar dan adil.

Karena tidak adanya lembaga yang mengatur dan mengeluarkan aturan dalam perdagangan internasional, GATT dibentuk sebagai organisasi yang mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan internasional. Namun, GATT memiliki kekurangan karena tidak memiliki lembaga untuk mengadili sengketa yang timbul sebagai akibat interaksi antar negara dalam perdagangan internasional. Hal ini menjadi dasar untuk dibentuknya organisasi internasional baru yang memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan aturan perdagangan internasional, serta memiliki lembaga yang dapat mengadili sengketa yang terjadi antarnegara dalam bidang perdagangan internasional. Dengan demikian, organisasi baru ini dapat memastikan perdagangan internasional berjalan dengan lancar dan adil.

World Trade Organization atau WTO merupakan penyempurnaan dari lembaga GATT yang pada awalnya hanya merupakan perjanjian yang bersifat kontraktual, di mana hubungan-hubungan perdagangan internasional antarnegara hanya dilakukan secara bilateral dan belum ada hubungan perdagangan yang bersifat multilateral. Tujuan dari didirikannya WTO ini adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam upaya untuk menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dengan aturan-aturan multilateral yang lebih adil dan transparan.

WTO dibentuk untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam perdagangan internasional bagi negara-negara anggotanya. Dengan dibentuknya WTO, organisasi ini menjadi organisasi internasional tunggal yang mengatur

perdagangan internasional, memuat prinsip dan ketentuan yang disepakati oleh para negara anggota WTO. Dengan demikian, WTO memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan lancar dan adil, serta memenuhi kebutuhan negara-negara anggotanya.

Sengketa dagang di WTO harus berlandaskan pada perjanjian-perjanjian yang berasal dari WTO, karena WTO sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum yang tidak terkait dengan perjanjian-perjanjian yang disahkan oleh WTO. Panel WTO terdiri dari tiga anggota yang dipilih secara ad hoc oleh Sekretariat WTO dan bertugas untuk menerima pengajuan tertulis dan lisan dari para pihak yang terkait. Dalam proses ini, panel WTO mempelajari kasus yang dibawa dan membuat temuan serta kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, panel WTO memastikan bahwa sengketa dagang diresolusi secara adil dan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disahkan oleh WTO.

Panel WTO memiliki sifat rahasia, sehingga pihak-pihak swasta yang tidak terlibat dalam kasus tidak dapat berpartisipasi, walaupun kasus tersebut dapat memengaruhi mereka. Hal ini disebabkan oleh sifat WTO yang *government-to-government*. Setelah Panel WTO selesai dan putusan final dikeluarkan, hasil panel tersebut akan dibagikan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak yang terlibat sebelum dibagikan kepada semua anggota WTO dalam waktu 2 minggu. Jika dalam 60 hari tidak ada keputusan dari salah satu pihak untuk melakukan banding ke Appellate Body, maka keputusan tersebut akan diadopsi oleh DSB. Putusan tersebut seharusnya tetap rahasia hingga dibagikan dalam DSB, namun dalam praktiknya, terjadi kebocoran seperti dalam kasus Indonesia — *Measures Relating to Raw Materials/DS592*, di mana hasil putusan panel WTO tersebar luas sebelum jangka waktu yang ditentukan. Kebocoran ini dapat disebabkan oleh kebocoran dari salah satu pihak yang bersengketa. Setelah 30 hari keputusan diadopsi oleh DSB, anggota yang terkait dapat mempelajari hasil putusan tersebut.

Dalam keputusan panel WTO, anggota yang terkait harus melaporkan kepada DSB tentang implementasi hasil panel tersebut. Jika anggota tersebut tidak dapat melaksanakan hasil panel secara langsung, DSB dapat memberikan jangka waktu hingga 15 bulan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Namun, jika salah satu pihak memutuskan untuk melakukan banding dalam waktu 60 hari, maka kasus tersebut akan diproses oleh Appellate Body. Appellate Body hanya menerima banding yang terkait dengan interpretasi hukum dari panel WTO, bukan dengan keputusan panel itu sendiri. Dengan demikian, Appellate Body memastikan bahwa interpretasi hukum dari panel WTO diperbarui dan sesuai dengan perjanjian WTO.

Appellate Body diatur dalam Pasal 17 DSU dan bertugas memproses laporan banding dari laporan yang dibuat oleh panel dalam perselisihan yang diajukan oleh Anggota WTO. Setiap proses banding dilakukan oleh tiga anggota dari Appellate Body yang terdiri dari tujuh anggota permanen yang dibentuk oleh DSB dan mewakili berbagai keanggotaan WTO. Anggota Appellate Body memiliki masa jabatan empat tahun. Mereka haruslah individu dengan kedudukan yang diakui di bidang hukum dan perdagangan internasional serta tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun. Appellate Body dapat menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan kesimpulan

hukum yang dihasilkan oleh panel WTO. Biasanya, proses banding tidak boleh berlangsung lebih dari 60 hari, dengan maksimum absolut 90 hari. Setelah proses banding selesai, DSU akan menyatakan dengan tegas bahwa laporan Appellate Body harus diadopsi oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak, kecuali DSB memutuskan melalui konsensus dalam waktu tiga puluh hari sejak peredarannya untuk tidak mengadopsi laporan tersebut. Dengan demikian, laporan Appellate Body menjadi keputusan yang final dan berlaku untuk semua pihak yang terkait.

Dalam penyelesaian sengketa di WTO, Panel dan Appellate Body memainkan peran penting dalam menyelesaikan persengkatan antara negara-negara anggota. Panel adalah badan yang dibentuk oleh Dispute Settlement Body (DSB) untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara negara-negara anggota. Panel ini berfungsi sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Jika suatu negara tidak setuju dengan keputusan Panel, maka dapat melakukan banding ke Appellate Body. Appellate Body kemudian memroses laporan banding dan dapat menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan keputusan Panel. Dengan demikian, Appellate Body memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan perjanjian WTO.

Appellate Body adalah badan yang bertugas memroses laporan banding dari laporan yang dibuat oleh Panel. Appellate Body terdiri dari tiga anggota yang bertugas memroses laporan banding dan memutuskan apakah keputusan Panel harus diubah atau tidak. Appellate Body dapat menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan keputusan Panel. Namun, sejak tahun 2018, Appellate Body tidak berfungsi karena tidak memiliki quorum yang diperlukan. Untuk mengatasi hal ini, Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA) dibentuk sebagai penggantinya. MPIA berfungsi sebagai badan yang memroses laporan banding dan memutuskan sengketa perdagangan antara negara-negara anggota WTO. Dengan demikian, MPIA memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap berjalan walaupun Appellate Body tidak berfungsi.

Dalam proses penyelesaian sengketa, Panel dan Appellate Body bekerja secara integratif untuk menyelesaikan sengketa. Panel berfungsi sebagai mediator awal untuk menyelesaikan sengketa, dan jika suatu negara tidak setuju dengan keputusan Panel, maka dapat melakukan banding ke Appellate Body. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa WTO memberikan jaminan bahwa sengketa dapat diselesaikan secara adil dan efektif melalui prosedur yang jelas dan transparan. Sistem ini memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta meminimalkan kemungkinan sengketa yang tidak terselesaikan. Dengan demikian, WTO dapat memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan lancar dan adil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam tulisan ini karena

penulisan hukum dilakukan dengan mencari dan melakukan kajian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di WTO

Keberadaan World Trade Organization (WTO) sebagai suatu organisasi internasional, memiliki peran yang penting dalam lalu lintas perdagangan internasional, khususnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Lebih khusus keberadaan organisasi ini harus memastikan bahwa terpenuhinya semua kebutuhan dan keuntungan atas kesempatan kesejahteraan yang semakin meningkat dalam konteks sistem perdagangan multilateral khususnya bagi negara-negara berkembang dimana sebagian besar negara-negara anggota WTO berada dalam kategori ini. Harapannya, setiap negara akan mendapatkan manfaat dari adanya perdagangan internasional. Adapun yang menjadi tujuan dari proses interaksi ini pada umumnya adalah agar masing-masing negara memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi negaranya.

Sistem perdagangan internasional yang kini berlaku dan yang sekarang dikelola oleh suatu lembaga internasional baru, World Trade Organization atau selanjutnya disingkat WTO, mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebagai sistem yang menyeluruh, aturan main dalam WTO tidak dapat mudah dimengerti tanpa menoleh lebih jauh pada dasar-dasar yang telah diterapkan sejak didirikannya General Agreement on Tariff and Trade atau selanjutnya disingkat GATT pada tahun 1947. GATT adalah suatu sistem, suatu forum dan suatu lembaga internasional dibidang perdagangan.

GATT berfungsi sebagai suatu kontrak antara semua pihak peserta perjanjian untuk memenuhi aturan main yang telah di sepakati bersama. Walaupun GATT belum lengkap dan sempurna tetapi cakupannya bersifat komprehensif. Sebagai suatu perjanjian yang dicapai melalui suatu negosiasi maka perjanjian GATT mengandung banyak kompromi yang mencerminkan kepentingan yang berbeda diantara Negara peserta perundingan. Karena itu, maka sebagai suatu perjanjian yang diwujudkan melalui negosiasi dan kompromi, perjanjian GATT merupakan hal yang kompleks

Peran lainnya yang dimiliki oleh WTO adalah sebagai forum penyelesaian sengketa yang berdasarkan atas hukum bagi negara-negara anggotanya. Hal inilah yang dimaknai berbeda dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu International Trade Organization (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi ITO). Pendahulu WTO tersebut yang merupakan hasil perundingan General Agreement on Trade and Tariff 1947 (dan untuk selanjutnya disingkat menjadi GATT 1947), belum dapat memberikan kepuasan bagi negara-negara anggota dengan berbagai kelemahan yang dimilikinya antara lain. (Puspita, 2018)

1. Prosedur penyelesaian sengketa didasarkan pada power-based approach, bukan berdasarkan pada rule based approach.
2. Tidak adanya keseragaman mekanisme penyelesaian sengketa yang diberikan oleh WTO Agreement.

3. Putusan yang dihasilkan oleh badan penyelesaian sengketa tidak bersifat otomatis untuk segera dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dimaksud. Sehingga kondisi demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Tidak adanya kepatuhan atas pelaksanaan putusan badan penyelesaian sengketa saat itu, dan tidak ada mekanisme yang memaksa agar pihak-pihak tertentu segera melaksanakan putusan tersebut.
5. Tidak adanya kejelasan waktu yang harus ditempuh dalam prosedur penyelesaian sengketa pada saat itu, sehingga seringkali prosedur penyelesaian sengketa memakan waktu yang cukup lama.

Sistem penyelesaian sengketa dalam WTO telah berevolusi menjadi sebuah mekanisme yang esensial untuk menangani perselisihan perdagangan internasional di antara negara-negara anggota. Dalam perkembangannya, WTO telah mengembangkan prosedur adjudikasi yang formal dan struktural untuk menangani sengketa, memastikan implementasi setiap keputusan yang diambil. Sistem ini telah dirancang untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara anggota, sambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. (Hidayati, 2014)

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO melibatkan lima tahapan utama. Tahapan pertama adalah konsultasi, di mana negara-negara yang bersengketa berupaya menyelesaikan masalah secara langsung. Tahap kedua meliputi upaya penyelesaian melalui jasa baik, konsiliasi, dan mediasi. Tahapan ketiga adalah pendirian panel, di mana pakar independen memeriksa sengketa dan menyusun laporan. Tahap keempat adalah proses banding, di mana badan banding meninjau keputusan panel apabila ada bandingan. Tahap terakhir adalah implementasi dari keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan, menegaskan kewajiban negara-negara anggota untuk mematuhi aturan dan putusan WTO.

1. Konsultasi

Dalam ketentuan GATT yang lama, sangat ditekankan tentang pentingnya melakukan konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan perdagangan internasional untuk mencari solusi. Konsultasi ini dapat dilakukan secara informal atau melalui saluran diplomatik formal. Selain itu, ketentuan tersebut menekankan bahwa semua anggota GATT harus menyetujui untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke tahap berikutnya. Ini berarti bahwa jika suatu negara terlibat dalam sengketa tidak setuju untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa dalam kerangka GATT, negara tersebut memiliki kekuatan untuk menghentikan prosedur penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam prosedur baru, praktik dimana proses penyelesaian sengketa dapat dihentikan apabila ada ketidaksetujuan untuk melanjutkan, tidak lagi berlaku. Sekarang, penyelesaian sengketa akan berlanjut secara otomatis atas permohonan dari pemerintah yang mengajukan sengketa, sesuai dengan prinsip otomatisasi. Menurut Understanding, jika negara pemohon mengajukan permohonan konsultasi, negara termohon harus memberikan jawaban dalam waktu 10 hari. Permohonan konsultasi ini juga disampaikan

kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan badan-badan lain yang relevan dengan sengketa tersebut. Permohonan harus dibuat secara tertulis dan mencakup alasan serta dasar hukum sengketa yang diajukan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (5) dan (6), WTO mendorong pihak-pihak untuk mencoba mencapai penyelesaian sengketa yang memuaskan melalui konsultasi awal ini. Konsultasi ini bersifat rahasia, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa perlu melanjutkan ke tahap berikutnya dalam prosedur penyelesaian sengketa WTO.

Namun tidak mempengaruhi, apabila salah satu pihak ingin membawa sengketanya ke tahap lebih lanjut. Apabila negara termohon menerima tawaran berkonsultasi, maka para pihak harus menyelesaikan sengketanya secara bilateral dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berkonsultasi diterima. Namun apabila tawaran berkonsultasi ditolak atau belum diberikan jawaban dalam waktu 10 hari dan dalam waktu 30 hari belum dilakukan konsultasi, maka negara anggota yang mengajukan permohonan dapat meminta untuk dibentuk suatu Panel.

2. Jasa baik, Konsiliasi, dan Mediasi

Dalam proses konsultasi, terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa terjadi: pertama, jika semua pihak yang bersengketa sepakat, maka sengketa mereka dapat diteruskan kepada Direktur Jenderal WTO. Pada tahap ini, Direktur Jenderal WTO akan menyediakan metode penyelesaian melalui jasa baik, konsiliasi, dan mediasi. Metode ini merupakan cara damai untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Dalam konteks hukum penyelesaian sengketa secara damai (Alternative Dispute Resolution/ADR), pendekatan ini dipandang sebagai cara yang dapat mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Berdasarkan Pasal 4 ayat (11), pihak ketiga dapat meminta untuk bergabung dalam konsultasi. Permintaan ini harus disetujui jika pihak yang pertama kali mengajukan sengketa setuju bahwa kepentingan negara tersebut tercermin dalam sengketa tersebut. Namun, jika pihak tersebut tidak menyetujui permintaan partisipasi pihak ketiga dalam konsultasi, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan permintaan sendiri untuk bergabung dalam konsultasi. (Ratnasari & Sukihana, 2014)

Prosedur untuk jasa baik, konsiliasi, dan mediasi dijalankan secara sukarela, yang berarti pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menggunakan metode ini jika mereka sepakat. Metode penyelesaian ini dapat dimulai dan diakhiri kapan saja, tergantung pada kemajuan penyelesaiannya, jika pihak-pihak merasa bahwa prosesnya tidak membuahkan hasil, mereka dapat menghentikannya dan memilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengajukan permohonan pembentukan panel.

Pelaksanaan jasa baik, konsiliasi, dan mediasi dilakukan secara rahasia, tetapi penggunaannya tidak mengurangi hak-hak pihak untuk melanjutkan ke prosedur penyelesaian sengketa yang lebih formal. Dalam skenario di mana pihak-pihak menganggap bahwa upaya jasa baik, konsiliasi, dan mediasi tidak

berhasil, maka jika negara termohon tidak memberikan jawaban positif terhadap permohonan konsultasi dalam waktu 10 hari, atau jika penyelesaiannya gagal dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima, negara pemohon dapat meminta Dispute Settlement Body (DSB) untuk membentuk panel untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

3. Panel

Pembentukan suatu panel dianggap sebagai langkah terakhir dan dilakukan secara otomatis dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Menurut perjanjian WTO, Dispute Settlement Body (DSB) wajib membentuk panel dalam waktu 30 hari setelah permohonan diajukan, kecuali ada kesepakatan bersama untuk tidak melakukannya. Permohonan untuk pembentukan panel harus diajukan secara tertulis dan mencakup pokok-pokok sengketa serta alasan pengajuan. Biasanya, permohonan tertulis juga mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan dalam konsultasi sebelumnya, menunjukkan tindakan yang dilakukan negara terhadap masalah yang dipersengketakan, dan merangkum dasar hukum permohonan tersebut. Persyaratan dan kewenangan panel diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Understanding). Meskipun demikian, pihak-pihak yang bersengketa dapat setuju untuk menetapkan persyaratan baru yang tidak termasuk dalam Understanding. Fungsi utama panel adalah membantu DSB dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Understanding dan/atau perjanjian yang tercakup, serta memberikan penilaian objektif terhadap masalah yang dibawa ke hadapannya.

Anggota panel dapat terdiri dari individu yang dianggap memiliki kualifikasi tinggi, berasal dari berbagai latar belakang seperti pemerintah, non-pemerintah, dengan pengalaman dalam politik internasional, hukum internasional khususnya hukum perdagangan, serta pejabat senior perdagangan dari negara mereka. Biasanya, sebuah panel terdiri dari 3 orang yang dipilih berdasarkan latar belakang dan pengalaman yang relevan untuk menangani kasus tertentu, dan mereka berasal dari negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut. Sekretariat WTO memiliki daftar orang-orang yang memenuhi kriteria ini.

Apabila dalam jangka waktu 20 hari tidak tercapai kesepakatan mengenai para panelis, maka Direktur Jenderal WTO, setelah berkonsultasi dengan ketua DSB dan ketua Komite dalam bidang yang terkait, atau dengan pihak yang bersengketa, dapat menunjuk para panelis yang dianggap paling cocok. Dalam melakukan kerjanya, panel mengikuti Pasal XXII, dan Pasal XXIII GATT. Dalam bersidang panel juga berpedoman pada aturan tata laksana sebagai berikut. Panel bertemu pada sidang tertutup dan bersifat rahasia;

- 1) Pihak-pihak yang bersangkutan hanya hadir apabila dianggap perlu oleh panel;
- 2) Pihak-pihak yang bersangkutan harus menyerahkan argumentasi, fakta-fakta dan pandangan sebelum sidang pertama dengan panel;

- 3) Pihak penggugat diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan kasusnya yang kemudian ditanggapi oleh pihak tergugat; Pada sidang tersebut pihak ketiga juga menyampaikan pandangan tertulisnya
- 4) Pada sidang kedua giliran pihak tergugat menyampaikan pembelaan pertama secara tertulis diikuti pihak penggugat;
- 5) Tanyajawab dalam sidang dapat dilakukan secara lisan, namun harus tetap disertai pandangan/tanggapan secara tertulis;
- 6) Sanggahan dan jawaban dilakukan di hadapan para pihak.

Sedangkan prosedur-prosedur kerja yang berlaku bagi panel dimuat secara ringkas dalam DSU. Secara garis besar prosedur tersebut, adalah

- 1) Suatu panel dalam keadaan normal, harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu enam bulan, dalam kasus yang mendesak dalam waktu tiga bulan;
- 2) Laporan panel akan dipertimbangkan oleh DSB untuk pengesahannya dalam waktu 20 hari setelah laporan tersebut disampaikan kepada anggota;
- 3) Dalam waktu 60 hari setelah dikeluarkan nya laporan panel, laporan tersebut harus disahkan oleh DSB, kecuali DSB memutuskan secara konsensus untuk tidak mengesahkannya atau jika salah satu dari pihak yang bersengketa memberitahu- kan maksudnya untuk banding.

Pertimbangan panel bersifat rahasia dan pendapat panelis tercantum dalam laporan panel tanpa nama. Sebagai pedoman operasional panel harus mengikuti prosedur kerja sesuai ketentuan dan menjamin laporan yang bermutu. Dalam melakukan tugasnya panel harus memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk: (i) memperoleh cukup waktu untuk menyampaikan tanggapan, (ii) menyerahkan tanggapan dalam waktu yang bersamaan, (iii) membahas laporan panel, (iv) para pihak berhak untuk membahas laporan.

4. Banding

Salah satu fitur utama yang baru dari Dispute Settlement Understanding (DSU) adalah pengenalan pemeriksaan tingkat banding. Badan banding terdiri dari tujuh anggota, di mana tiga di antaranya ditugaskan untuk setiap kasus tertentu. Permohonan banding hanya dapat berkaitan dengan masalah hukum yang ada dalam laporan panel dan interpretasi hukum yang telah dibuat oleh panel tersebut. Proses banding harus diselesaikan dalam waktu maksimum 60 hari setelah pihak yang bersangkutan secara resmi mengajukan maksudnya untuk mengajukan banding. Namun, jika badan banding tidak dapat memenuhi batas waktu ini, mereka dapat memperpanjangnya hingga maksimal 90 hari. Dalam hal ini, mereka wajib memberitahukan alasan perpanjangannya secara tertulis kepada Dispute Settlement Body (DSB), beserta jadwal penyelesaian laporan banding. (Siwu, n.d.)

Hasil proses pemeriksaan dilaporkan dan disahkan oleh DSB, namun laporan dan pengesahan keputusan badan banding ini masih tetap dapat dicegah apabila para pihak sepakat untuk tidak dilakukan pengesahan tersebut. Sekali

suatu laporan panel atau laporan badan banding disahkan, maka dalam waktu 30 hari para pihak yang terlibat harus memberitahukan kepada sidang DSB tentang niatnya untuk melaksanakan hasil laporan yang telah disahkan tersebut. Jika terdapat kesulitan untuk memenuhinya segera, pihak yang bersangkutan harus menyediakan waktu yang layak untuk mulai melaksanakannya. Dalam setiap kejadian ini, DSB harus tetap secara teratur mengawasi pelaksanaannya sampai permasalahannya dapat terpecahkan.

5. Pelaksanaan Putusan dan rekomendasi

Tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan putusan atau rekomendasi. Putusan atau rekomendasi ini harus diserahkan langsung kepada para pihak dan mereka diberi waktu 30 hari untuk melaksanakannya. Jika waktu tersebut dirasa tidak mungkin, maka para pihak masih diberi waktu yang layak untuk melaksanakannya. Apabila para pihak, khususnya yang terkena kewajiban untuk melaksanakan putusan atau rekomendasi yang berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu, ternyata gagal melaksanakannya, maka pihak lain dapat meminta wewenang DSB untuk meneguhkan konsesi atau kewajiban lain terhadap pihak lainnya.

Tindakan kompensasi atau penangguhan sementara konsesi atau kewajiban lainnya hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Jika penangguhan diminta dan pihak lain tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu yang wajar, salah satu pihak dapat meminta arbitrase untuk menyelesaikan masalah tersebut. Arbitrase akan dilakukan oleh anggota panel yang menangani sengketa tersebut, atau jika tidak ada kesepakatan, Arbitrator akan ditunjuk oleh Direktur Jenderal WTO. Arbitrase harus diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah berakhirnya periode yang wajar untuk negosiasi. Tugas utama arbitror adalah menentukan apakah penangguhan konsesi atau kewajiban dari salah satu pihak tersebut memadai atau sebanding dengan kerugian yang diderita.

Antara negara-negara sesuai dengan Piagam PBB. Dalam prinsip tersebut ada 2 metode penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian damai dan penyelesaian melalui kekuatan. Penyelesaian damai terdiri dari: Persetujuan (negotiations), enquiry, mediation, conciliation, good offices, arbitration, dan penyelesaian pengadilan [judicial settlement]. Penyelesaian melalui kekuatan akan terdiri dari: blockade, intervention, annexation, occupation dan lain-lain Secara umum prinsip mengenai penyelesaian sengketa dalam dokumen ini telah dihormati oleh semua negara. Sehingga pada situasi tertentu mereka kesulitan untuk menerapkan hak terhadap konflik kepentingan dengan doktrin kedaulatan negara. Selanjutnya tidak ada lembaga/ organisasi supra national yang ada saat ini yang mampu menjamin penerapan kekuatan hukum, kecuali untuk beberapa hal, adalah Dewan Keamanan PBB. Penerapan akhir dari prinsip-prinsip tersebut tergantung pada kemauan politik dan itikad baik dari negara yang bersangkutan. Situasi itu akan menjadi lebih kompleks apabila suatu negara berhadapan dengan kepentingan nasional suatu negara lain.

b. Peran Panel dan Appellate Body dalam Penyelesaian Sengketa di WTO

Panel berfungsi jika proses konsultasi gagal. Lalu negara yang dirugikan (*complaining state*) mengajukan permohonan pembentukan panel kepada DSB. Panel harus dibentuk pada pertemuan DSB setelah permintaan/pengaduan pertama kalinya masuk dalam agenda, kecuali apabila ada konsensus dalam DSB memutuskan untuk tidak membentuk panel. Pembentukan panel hanya dimintakan oleh salah satu pihak. Permintaan harus tertulis dengan alasannya, langkah-langkah yang telah diambil dan dasar hukum gugatannya. Jika tidak ada tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pihak yang meminta konsultasi dapat meminta pembentukan panel.

Panel dibentuk dalam waktu sekitar 90 hari setelah permohonan konsultasi diajukan. Panel terdiri dari pakar-pakar atau individu yang kualified baik dari pemerintahan atau nonpemerintah. Panelist WTO harus independen, memiliki backgorund yang berbeda dan memiliki pengalaman yang luas. Setelah terbentuk DSB memilih 3 orang panelis dari daftar yang dinominasikan sekretariat WTO. Jika dalam 20 hari terjadi kebuntuan dalam pemilihan panelis, pihak yang bersengketa dapat meminta Dirjen WTO untuk menunjuk panelis dalam waktu 10 hari sejak permintaan diajukan.

Panel memiliki standar kerangka acuan yang dijadikan pedoman. Setelah resmi terpilih, para anggota panel wajib mematuhi "Term of Reference" (ToR) yang tercantum dalam DSU. ToR ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa, kecuali negara penggugat menolaknya dan mengajukan ToR alternatif bersamaan dengan pembentukan panel (jarang terjadi). Adapun ToR yang dimaksud adalah sebagai berikut: "Untuk memeriksa, mengingat ketentuan-ketentuan yang relevan dalam (nama perjanjian yang tercakup) dikutip oleh para pihak yang bersengketa), permasalahan tersebut dirujuk ke DSB oleh (nama pihak) di dokumen dan untuk mem-buat temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau dalam memberikan keputusan-keputusan yang diatur dalam perjanjian(-perjanjian) itu." Standar yang telah ditetapkan tidak otomatis berlaku, kecuali para pihak yang terlibat sepakat untuk mengguna-kannya dalam waktu 20 hari setelah panel dibentuk. Waktu ini dialokasikan bagi panel untuk mengkaji seluruh aspek permasalahan. Apabila para pihak sepakat untuk menggunakan kerangka acuan lain, pihak-pihak yang bersengketa berhak untuk memberikan masukan yang berkaitan dengan kasus mereka.

Tugas panel melakukan penilaian secara objektif terhadap permasalahan, menganalisis kesesuaian fakta-faktaserta penerapan dengan ketentuan perjanjian dalam WTO yang relevan. Fungsi Panel adalah membantu DSB dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Covered Agreement, melakukan objective assessment dari pokok perkara termasuk terhadap fakta-fakta dari kasus yang diajukan dan penilaian menyeleluruh termasuk relevansi dengan covered agreements. serta membuat temuan yang membantu DSB membuat rekomendasi/menerapkan aturan-aturan yang disyaratkan oleh covered agreement. Panel harus berkonsultasi secara teratur dengan para pihak dan memberkan mereka kesempatan demi mencapai solusi yang saling memuaskan (*mutually satisfactory solution*).

Jika panel gagal mencapai solusi yang memuaskan kedua pihak, mereka wajib menyerahkan laporan tertulis kepada DSB yang berisi fakta-fakta terkait, dasar temuan, dan rekomendasi dari panel. Sebaliknya, jika solusi tercapai, panel hanya perlu membuat laporan deskriptif dan menyatakan bahwa masalah telah selesai. Dalam DSU, panel harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu 6 bulan atau dalam kasus yang mendesak seperti sengketa yang melibatkan produk cepat rusak (*perishable products*), waktu menyelesaikannya 3 bulan. Jika panel tidak dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan, panel wajib melaporkan sebab keterlambatan dan perkiraan waktu untuk menyelesaikan laporan tersebut dalam jangka waktu maksimal 9 bulan. Hal ini ditegaskan untuk menjamin kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam DSU juga ditegaskan bahwa sidang panel bersifat rahasia, sebagai jaminan kerahasiaan identitas parapihak yang bersengketa.

Rekomendasi panel menyatakan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO tersebut agar disesuaikan. Panel dapat memberi saran cara penerapannya, tapi jarang terjadi. Final Report harus disampaikan kepada para pihak dalam 6 bulan setelah penyusunan dan harus diedarkan ke semua anggota WTO 9 bulan setelah pembentukan. Praktikanya, final report akan memakan waktu selama 1 tahun dan diberi waktu 20 hari untuk mempelajarinya lalu laporan diserahkan kepada DSB untuk diresmikan dalam 60 hari sejak diedarkan, kecuali ada konsensus untuk tidak menolak atau terdapat banding. Anggota WTO punya waktu 20 hari untuk mempertimbangkan laporannya, keberatan terhadap laporan panel harus disampaikan tertulis dalam waktu paling lambat 10 hari sebelum pertemuan DSB.

Munculnya proses banding melalui *appellate Body* merupakan hasil perundingan Uruguay Round. Jika salah satu pihak yang bersengketa memilih banding, laporan panel tidak dapat langsung diterima sebelum proses banding selesai. Namun hal ini tidak menghapus hak negara anggota WTO untuk memberi pandangannya. Mengenai kepentingan pihak ketiga tetap dipertimbangkan selama proses panel berlangsung. Jika ada negara anggota dengan kepentingan substansial/besar, ia berkesempatan didengar oleh panel.

a) *Appellate Body*

Pentingnya dari sistem penyelesaian sengketa ini adalah diterimanya proses banding dengan dibentuknya *Appellate Body*. Anggota banding WTO terdiri atas para pakar dibidang hukum perdagangan internasional, tidak terafiliasi dengan pemerintah tertentu. Selain itu aspek keterwakilan dari keanggotaan WTO yang secara geografis mewakili region masing masing yaitu Amerika, Amerika Selatan, Asia, Afrika Utara, dan Afrika Selatan, dan secara peta dapat digambar sebagai berikut;

Anggota Banding (*Appellate Review*) terdiri 7 orang yang dipilih DSB. *Appellate body* meninjau banding dari panel. Setiap kasus ditangani oleh 3 anggota badan banding. Sebelum finalisasi putusan, 3 anggota wajib berkonsultasi dengan 4 anggota lainnya, sebagai jaminan agar keputusan yang diambil memberikan rasa keadilan bagi para pihak (Pasal 17 ayat (1)). Proses penanganan sengketa serta penyusunan laporan dalam waktu 60 hari untuk

menyelesaikan tugas, menilai, dan memutuskan permintaan banding dan membuat laporannya, terhitung sejak pihak mengajukan banding ke DSB. Jika AP tidak dapat menyelesaikan laporan sesuai ketentuan waktu tersebut, harus dilaporkan ke DSB secara tertulis dengan alasan dan perkiraan waktu penyelesaian. DSU menegaskan bahwa proses banding harus selesai maksimal 90 hari, dengan alasan apapun. Keputusan AP dapat mendukung, mengubah, atau membatalkan kesimpulan panel.

Keanggotaan AB adalah selama empat tahun dan setiap anggota dapat dipilih kembali satu kali. Prosedur operasional banding harus dirumuskan oleh AB dan berkonsultasi dengan ketua DSB dan Direktur Jenderal WTO serta dikomunikasikan dengan para anggota, presidium dan semua dokumen AB bersifat rahasia atau confidential. Laporan AB harus di draft tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa baik semua informasi dan pernyataan yang dibuat. Pendapat atau pandangan yang dituangkan dalam laporan AB oleh individu sebagai anggota AB harus bersifat anonymous. Adapun kewenangan dari AB adalah menegaskan/menguatkan, merubah atau membalikan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel. Laporan AB harus diadopsi oleh DSB dan diakseptasi tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa, kecuali DSB dengan konsensus tidak mau mengadopsi laporan AB dalam waktu 30 hari untuk diedarkan kepada anggota dan anggota akan memberikan pandangannya terhadap laporan AB.

KESIMPULAN DAN SARAN

World Trade Organization (WTO) memiliki peran penting dalam Perdagangan Internasional, khususnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang. Sebagai penerus dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang didirikan pada tahun 1947, WTO membawa sistem yang lebih terstruktur dan menyeluruh, meskipun masih memiliki beberapa kekurangan. WTO berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan yang berbasis hukum, berbeda dengan pendekatan kekuatan yang digunakan oleh pendahulunya, ITO. Proses penyelesaian sengketa di WTO melibatkan lima tahapan utama: konsultasi, jasa baik/mediasi, pembentukan panel, banding, dan implementasi keputusan. Setiap tahap dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan memberikan solusi yang adil dan efektif bagi negara-negara anggota. Mekanisme ini telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan nasional sambil mempertimbangkan kepentingan masyarakat internasional, menjadikan WTO sebagai lembaga yang esensial dalam mengatur lalu lintas perdagangan global dan menangani perselisihan di antara anggotanya.

Panel dibentuk dalam waktu sekitar 90 hari setelah permohonan, terdiri dari para ahli independen yang dipilih oleh DSB. Panel bekerja berdasarkan Term of Reference (ToR) yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa dan bertugas melakukan penilaian objektif atas masalah yang dihadapi, membantu DSB dalam membuat rekomendasi. Jika konsultasi gagal, negara yang dirugikan dapat meminta pembentukan panel kepada Dispute Settlement Body (DSB). Jika panel gagal

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 5 (2024) 2893-2907 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.4073

mencapai solusi, mereka harus menyerahkan laporan tertulis kepada DSB. Proses ini memastikan penyelesaian sengketa dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, ada mekanisme banding melalui Appellate Body yang terdiri dari tujuh ahli hukum perdagangan internasional. Proses banding harus diselesaikan dalam 90 hari, dan laporan Appellate Body bersifat final serta wajib diadopsi oleh DSB.

DAFTAR PUSTAKA

- Bown, Chad P. (2022). Trump Ended WTO Dispute Settlement. Trade Remedies are Needed to Fix it. *World Trade Review*, 21(3).
- Hidayati, M. N. (2014). Analisis tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal. 11, 155-170.
- Kartadjeomena, H.S. (2002). GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan. UI Press. Hal. 35
- Kartadjoemena, H.S. (2007). Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. UI Press. Hal 3.
- Kartadjoemena, H.S. (n.d.). Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Op. Cit, Hal.4
- Maggi, Giovanni., dan Andres Rodriguez-Clare. (1998). The Value of Trade Agreements in The Presence of Political Pressures. *Journal of Political Economy*, 106(3).
- Palmeter, David., and Petros C. (2004). Mavroidis. Dispute Settlement in the World Trade Organization: Practice and Procedure. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Peter Van den, Bossche. (2005). The Law and Policy of the World Trade Organization. Cambridge University Press.
- Prasudhi, Imawan Dicky. (2007). Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization). *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 3(1). Hal. 33.
- Puspita, L. (2018). Mekanisme Penyelesaian Sengketa GATT dan WTO Ditinjau dari Segi Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jurnal Normative*, 6(1), 22-28.
- Ratnasari, D., & Sukihana, I. A. (2014). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional melalui Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) (Tinjauan terhadap Gugatan Indonesia Kepada Korea Selatan dalam Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Produk Kertas). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-5.
- Siwu, S. C. (n.d.). Sistem Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) bagi Negara Berkembang.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. hal. 6.
- Solikhin, Riyadus. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan, dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak. 11(1).
- Suherman, A. M. (2022). Hukum Perdagangan internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang. Sinar Grafika.
- Thompson, A. (2007). The Power of Legalization: A Two-Level Explanation for U.S. Support of WTO Dispute Settlement. ISA Annual Convention.
- WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Accountability, Investigation and Due Process in International Organizations § (2023).